

Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam *mu'amalah māliyah* kontemporer

Musawar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam LAIN Mataram NTB

E-mail: musawar_1@yahoo.com

DOI:10.18326/ijtihad.v16i1.131-155

The concept of Hybrid Contract or “Multi Akad” is an *ijtihad* of the scholars to address the development of human life, especially in *mu'amalah* aspect. It is understood as the merge of the two contracts or more in a contract. Therefore, many modern transactions use it and even in the last decade the scholars began to discuss about its validity. The conversation and debate about the validity of this Hybrid Contract appears not without reason, because of numbers of prophetic traditions, showed literarily that Hybrid Contract is forbidden in the transaction. Departing from that, this study answers three basic problems: the first is “how the concept of “Hybrid Contract” in view of Tuan Guru Lombok”, who became a role model for peoples of Lombok, because of they are as religious and community leaders. The second question is how an argumentation that built by Tuan Guru about the “Multi Akad” in Islamic Law. While the third problem is how the typology Tuan Guru Lombok thought. This study is a qualitative research by *maqāṣid al-Sharī'ah* and the sociology law approaches, and this study is made with the method of interview to Tuan Guru who are determined by “purposive sampling” method, and so this research is supported by document data in the form of books, magazines and more. This study concludes that Hybrid Contract concept in Tuan Guru Lombok view is a contract containing two contracts or more in financial problems, both applicable in financial institutions *sharī'ah* or no. Surely, the concept of Hybrid Contract is a way to elude from “usury”. Regarding to Multi Akad in Islamic Law like “Dana Talangan Haji” at financial institutions *sharī'ah*, Tuan Guru responded it by two argumentations: so that they are divide to two group: rejecter and endorser. And they are divided into 2 (two) typology: textual and textual progressive, the textual group understood that Hybrid Contract is unlawful or forbidden according to prophetic traditions texts and it was interpreted textually. While progressive textual tends to allow, even though they can not separate them self from the text of the prophetic traditions, but they also consider the development of thought, life, and environment.

Salah satu ijtihad para ulama untuk menjawab perkembangan kehidupan manusia dalam masalah keuangan adalah konsep multi akad, yaitu penggabungan dua akad dalam satu akad. Oleh karena itu, banyak transaksi modern yang menggunakannya. Namun pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahannya. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab, karena sejumlah hadis Nabi menunjukkan larangan penggunaan multi akad dalam transaksi. Karena itu ia menjadi fenomena menarik. Berangkat dari fenomena di atas, artikel ini berusaha mencari jawaban atas tiga pokok permasalahan; pertama, bagaimana pandangan Tuan Guru Lombok tentang multi akad. Kedua, bagaimana argumentasi Tuan Guru dalam menetapkan hukum multi akad dalam hukum Islam. Ketiga, bagaimana tipologi pandangan Tuan Guru Lombok terkait dengan multi akad. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *uṣūl al-Fiqh* yang termasuk di dalamnya *maqāṣid al-Sharī'ah* dan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi yang berupa buku-buku, majalah, internet, dan lainnya. Sedangkan penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa multi akad dalam pandangan Tuan Guru Lombok adalah penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi dalam masalah keuangan, yang diberlakukan di lembaga keuangan Syariah (LKS) atau non LKS. Argumentasi terhadap multi akad seperti oleh Tuan Guru dibangun berdasarkan pada pendekatan kebahasaan dan maqashid. Dengan demikian, pandangan Tuan Guru terbagi menjadi dua argumentasi pendukung dan penolak. Sesungguhnya, konsep multi akad sebagai solusi jalan keluar dari riba ditanggapi oleh Tuan Guru dengan tanggapan yang terbagi menjadi 2 (dua) tipologi: tekstual dan progresif tekstual. Kelompok pertama memahami bahwa konsep multi akad tidak boleh (haram), karena ada beberapa teks hadis secara zahir menyatakan demikian dan juga ditafsirkan secara tekstual. Sementara kelompok kedua berkesimpulan bahwa multi akad dibolehkan, walaupun mereka tidak bisa lepas dari teks hadis, namun mereka juga mempertimbangkan perkembangan pemikiran, kehidupan, dan lingkungan.

Keywords: *Multi-contract; Tuan Guru; Maqāṣid al-Sharī'ah; Mu'āmalah māliyah*

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktifitas lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia saat ini, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, obligasi syariah dan lain sebagainya, menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi di bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Artinya para praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan serta dilaksanakan. Demikian juga akademisi dituntut memberikan pencerahan dan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka hal di atas, para praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan dan ini yang paling banyak melakukan

adaptasi dan “syariatisasi” terhadap produk-produk lama (konvensional). Untuk yang terakhir ini, mengingat fungsinya masih relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan, tentu saja dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional; misalnya diberi kata “syariah” atau kini—untuk di lingkungan perbankan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku—diberi label “iB”. Sebagai contoh dikemukakan antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, dan sebagainya

Salah satu parameter untuk menilai apakah suatu produk telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuan yang digunakan dalam produk-produk tersebut. Bila produk-produk tersebut dilakukan *al-takyyīf al-fiqhī* (tinjauan fikih), maka ditemukan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad, seperti beberapa transaksi berikut: 1) Kartu kredit syariah terdapat 3 (tiga) akad *ijārah*, *qard*, dan *kaḥālah*; 2) Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya 3 (tiga) akad *muḍārabah* (atau *ijārah*) dan *wakālah*, serta terkadang disertai *kaḥālah* atau *wa'd*; 3). Gadai Syariah menghimpun 2 (dua) akad *rahn* dan *ijārah*; (Fatwa DSN 2002) 4). Dana talangan haji ada 2 (dua) akad; *qard* dan *ijārah*; 5). *Bay' al-Murābahah* ada 2 (dua) akad, *bay'* dan *ijārah*. (Asmuni, 2004, 22) 6). *Mushārahah mutanāqishah* terjadi 2 (dua) akad *mushārahah* dan pembelian (Fatwa DS, 2008); 7). Sandak ada 2 akad; *rahn* dan *isti'zān (tabarru')* atau *bay'* (Musawar, Tesis, 2002)

Dalam beberapa transaksi seperti di atas, ada beberapa akad dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi-transaksi semacam itulah diistilahkan dengan “Multi Akad” yang kini dalam peristilahan *fiqh mu'āmalat* kontemporer (*al-fiqh al-mu'āmalat al-māliyah al-mu'āṣirah*) dan disebut pula dengan istilah “*al-'uqūd al-murakkabah*” yang merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama' sebagai upaya jalan keluar dari jeratan riba.

Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan Multi Akad sebagaimana disinggung di atas, mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan Multi Akad. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan Multi Akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan Multi Akad. Hadis pertama yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang beberapa akad yang

berhimpun di dalamnya beberapa akad, seperti akad jual beli bergabung dengan pinjam, sesuai dengan hadis (Turmuzi, t.th.: 533) berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَرْبَعٍ حِصَالٍ فِي الْبَيْعِ: عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمِنْ

Hadis kedua yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang orang melakukan 2 (dua) akad jual beli dalam satu akad jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis (Turmuzi, t.th.: 533) berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Hadis berikut, sebagai hadis ketiga yang menjelaskan ketidakbolehan terjadi 2 (dua) akad dalam satu akad, seperti berhimpunnya akad pinjam dengan jual-beli sebagaimana dijelaskan hadis (al-Baehaqiy, 1344H: 267) berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ... الحديث.

Demikian juga hadis keempat berikut menjelaskan bahwa Nabi melarang menggabungkan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, yaitu hadis (Hanbal, 1999: 555) berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Dengan adanya beberapa hadis tersebut, kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan Multi Akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya? Karena beberapa hadis di atas sangat jelas melarang terjadi penggabungan akad dalam satu akad. Oleh karena itu, penelitian ini dari sudut pandang ilmiah merupakan sesuatu yang urgen dengan analisis secara lengkap dan rinci terhadap beberapa produk yang mengandung Multi Akad dari lembaga keuangan syariah atau non lembaga syariah, kemudian direspon para Tuan Guru Lombok.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu mendapat jawaban dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan Tuan Guru Lombok tentang Multi Akad; Bagaimana argumentasi Tuan Guru Lombok dalam menentukan hukum Multi Akad; Bagaimana tipologi pandangan Tuan Guru Lombok tentang Multi Akad.

Multi Akad

Istilah “Multi Akad” dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-'Uqūd al-Murakkabah*. Kata *al-'Uqūd al-Murakkabah* terdiri dua kata; *al-'Aqūd* dan *al-Murakkabah*. Kata “*al-'Uqūd*” (العقود) merupakan bentuk *jama'takthīr* dari kata “*al-'aqd*” (العقد) yang memiliki ragam makna, seperti الشد (kuat), الربط (ikatan), الجمع (himpunan), dan التوثيق (penguat) yang kemudian dapat berarti beberapa akad. Selanjutnya kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari 2 (dua) berlipat ganda. Kata “Multi Akad” merupakan terjemahan dari “العقود المركبة” (berarti akad ganda), yang terdiri dari susunan kata “sifat dan mauṣūf”, yaitu kata “العقود” dan “المركبة” yang berarti akad-akad yang terjadi dengan cara bertumpuk-tumpuk, karena kata *al-Murakkabah* berarti mengumpulkan atau menghimpun. (al-Tahānawi, t.th.: 534). Kata المركبة sendiri berasal dari kata “ركب – يركب” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, sesuatu yang ada yang di atas dan yang di bawahnya dan dalam pengertian ulama' fiqh pun kata “المركبة” dapat berarti: a) Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan; b) Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana yang tidak memiliki bagian-bagian; dan c) Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Pengertian Multi Akad secara terminologi menurut Nazih Hammad (2005: 7) adalah:

(أَنْ يَتَّفِقَ الطَّرْفَانِ عَلَى إِبْرَامِ مُعَامَلَةٍ صَفَقَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى عَقْدَيْنِ فَأَكْثَرَ، كَالْبَيْعِ وَالْإِحَارَةِ وَالْهَبَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْقَرْضِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالصَّرْفِ وَالشَّرَاءِ وَالْمُضَارَبَةَ ... الخ. وَبِحَيْثُ تُعْتَبَرُ مُوجِبَاتُ تِلْكَ الْعُقُودِ الْمُجْتَمَعَةِ، وَجَمِيعِ الْحُقُوقِ وَاللِّتِمَامَاتِ الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً، لَا تَقْبَلُ التَّفْرِيقَ وَالتَّجْزِئَةَ وَالْإِنْفِصَالَ، بِمَثَابَةِ آثَارِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ .

Selain mereka berdua ulama' lain juga, memberikan istilah untuk menyatakan Multi Akad, karena memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan pengertian dengan istilah: a) *al-'uqūd al-mujtami'ah*; b) *al-'uqūd al-muta'addidab*; c) *al-'uqūd al-mutakarrirah*; d) *al-'uqūd al-mutadākibilah*; e) *al-'uqūd al-mukhtalijah*.

Ulama' yang mendukung Multi Akad berlandaskan pada beberapa *nash* yang menunjukkan kebolehan Multi Akad dan akad secara umum, yaitu firman Allah dalam surat *al-Mā'idah* ayat 1 berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Selain itu, ayat lain yang dijadikan landasan penetapan hukum asal dari akad adalah firman Allah yang menjelaskan secara umum tentang akad dapat ditegakkan, seperti akad jual beli dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 berikut: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jual beli yang dihentikan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum “*al-aṣlu fī al-mu'āmalah al-ibāḥah*” atau “*al-'ādah muḥakkamah*”. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya (Ibn Taimiyah, t.th.: 222).

Ulama' lain, terutama dari kalangan Zahiriyah mengharamkan Multi Akad, karena hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Kalangan Zahiriyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nasah agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama dan hal ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 229: “Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunya Islam semasa Nabi Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat *al-Ma'idah* (3) ayat 3 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي... الآية

Berdasarkan argumen di atas, kalangan *'abiriyah* menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehan oleh agama. Dalil lain yang menguatkan pendapat *'abiriyah* ini adalah hadis sebagai (al-Baehaqiy, t.th.: 248) berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فَمَا بَالُ نَاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut (Ibn Hazm, tt.15)

Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kuualitatif* yang beroperasi untuk menghasilkan data deskriptif berupa peristiwa, orang, interaksi, perilaku yang diambil dari pengalaman, sikap, kepercayaan, dan pandangan dan cerita para Tuan Guru Lombok. Semua itu diambil dari dokumentasi, informan dan rekaman sejarah tentang peristiwa (Isadore, Press, 1998, 16-17. Dengan lain kata, penulis jelaskan bahwa penelitian ini lebih menekankan kualitas secara alamiah karena berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai, nilai, dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian sebagaimana dijelaskan para ahli (Kaelan, 2005, 5). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan; pertama pendekatan *Uṣūl al-Fiqh* merupakan ilmu yang memberikan jalan bagi orang ingin mengetahui hukum sesuatu persoalan, karena ia penuh dengan qaidah-qaidah dasar dalam penetapan hukum. Dengan qaidah-qaidah tersebut penemu hukum dituntun sesuai dengan logika dan kebahasaan dari perintah atau pun larangan dan semacamnya

dari pemberi. (‘Iyad bin Nami al-Salma, t.th.: 12). Tegasnya bahwa *Uṣūl al-Fiqh* sangat dibutuhkan dan ia sebagai barometer yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai sisi kehidupan, untuk menjawab persoalan apapun yang muncul dalam kehidupan, masyarakat sisi *maqāṣid al-sharī‘ah*-nya sebagaimana yang dijelaskan ulama’ (al-Shanqitiy, t.th.: 3). *Maqāṣid al-sharī‘ah* merupakan bagian yang harus dipahami berdasarkan ilmu *uṣūl al-Fiqh*, karena tidak mungkin diketahui tujuan seorang dalam berkehidupan tanpa melewati kajian kebahasaan merupakan bagian dari *uṣūl al-fiqh* tadi, karena ia berguna untuk sampai kepada yang tersirat dari sebuah penetapan hukum, sebagaimana definisi *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan pengertian bahwa tujuan-tujuan yang harus dicapai hamba dalam pelaksanaan peraturan, yang berupa syariah (Husain, t.th.: 19): Pendekatan selanjutnya adalah Sosiologi Hukum (*sociological approaches to law*) (Freeman, 2006: 1). Menurut para ahli bahwa sosiologi hukum memiliki tiga sisi: Normatif, Sosiologis dan Filosofis. Ketiga pendekatan ini digunakan peneliti dalam memahami pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Multi Akad. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan: a) metode wawancara dan dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* (Muhadjir, 1996, 132) dan *snow ball sampling* (Soehartono, 1998: 50). Artinya peneliti dalam menentukan informan yang kredibel dan mengetahui masalah-masalah yang diteliti dengan cara menentukan Tuan Guru memiliki sifat sesuai dengan rekomendasi informan, sehingga peneliti dalam hal ini diibaratkan sebagai bola salju bergelinding menuju informan yang kredibel sesuai dengan rekomendasi tersebut. Karena itu dalam hal ini peneliti menentukan Tuan Guru yang menjadi informan dengan menentukan beberapa indikator. Minimal indikator tersebut adalah latar belakang pendidikan, karir, dan ketokohan. b). Metode dokumentasi yang digunakan untuk melacak sumber-sumber data yang berkaitan dengan pandangan para Tuan Guru, baik berupa buku-buku, artikel, koran, internet dan majalah, dan sejenisnya. Selanjutnya, teknis analisis data dilakukan dengan memberikan tafsiran menurut isi data tersebut (Suryabrata, 1998, 85). Selanjutnya terhadap data-data yang berupa hasil observasi atau wawancara dianalisis dengan metode induktif (Moleong, 1989, 205). Pendekatan ini digunakan secara acak sesuai dengan kebutuhan agar pandangan, argumentasi, dan tipologi pandangan Tuan Guru, motivasi, tujuan, faktor dalam memakani Multi Akad dapat dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan objek, dengan memperhatikan unsur-unsurnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, karena

banyaknya data yang dapat terkumpulkan, baik dari segi pemahaman, kesejarahan, pandangan, tanggapan, manfaat, kendala dan lainnya, dengan demikian mudahnya terfokusnya saat mengadakan analisis.

Hasil penelitian

Beberapa temuan penelitian yang dapat ditemukan adalah pandangan Tuan Guru terhadap Multi Akad (*al-Uqūd al-Murakkabah*) adalah suatu akad yang terjadi dalamnya dua atau beberapa akad. Artinya beberapa akad itu menjadi proses untuk tujuan memperoleh apa yang ingin diteransaksikan. Dalam hal ini, Tuan Guru memberikan contoh produk di LKS seperti Dana Talangan Haji, dimana dalam produk itu telah terjadi 2 (dua) akad yang berdiri sendiri, yaitu akad *al-Qarḍ* (pinjam) dan akad perwakilan dengan upah (*al-wakālah bi al-'ujrah*) yang kemudian dijadikan satu dengan nama Multi Akad. Pandangan seperti ini sama dengan pandangan Nazih Hammad disebut dengan istilah *al-Uqūd al-Murakkabah*. Secara umum, Multi Akad dalam pandangan Tuan Guru, baik yang mendukung atau menolak adalah gabungan beberapa akad dibagi menjadi 2 (dua) bentuk: *pertama* Multi Akad yang berbentuk penggabungan beberapa akad (multi akad) yang berdiri sendiri tetapi masih dalam satu kesatuan yang tidak menjadi syarat dalam akad tersebut, seperti akad *rahn*, digandeng dengan *tabarru'* dengan masing-masing posisi berdiri sendiri, sehingga akad kedua merupakan bagian akad pertama. *Kedua*, Multi Akad yang berbentuk 2 (dua) akad atau lebih dalam satu akad dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian akad yang dituju dalam teransaksi atau menjadi syarat akad lainnya. Dalam bagian terakhir ini diberikan contoh dengan praktik jual beli yang digabung dengan pinjam meminjam, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama dari beberapa hadis yang antara lain adalah hadis yang dari Hakīm bin Hazam.”

Sementara secara klasifikasi pandangan Tuan Guru terhadap Multi Akad terbagi menjadi 2 (dua): kelompok yang menolak dan kelompok yang menerima.

Kelompok yang menolak berargumentasi dengan 2 (dua) pendekatan: pertama pendekatan *lughawi* (kebahasaan), bahwa zahir hadis yang diriwayatkan Imam al-Turmuzi bahwa Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli (al-Turmuzi, t.th.: 533), yaitu hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ يَبِّعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

Melalui pemaknaan dari segi kebahasaan dalam teks agama, atau disebut juga dengan pendekatan qaidah-qaidah kebahasaan yang meliputi, analisis kalimat, apakah kalimat itu bersifat *'ām* (umum) dan *kbās* (khusus) , *muṭlaq* - *muqayyad*, *nāsikh-mansūkh*, *'amr* (bentuk perintah), *nahy* (bentuk larangan) (al-Zuhailiy, 1987: 232). Pendekatan ini merupakan salah satu bagian dari pendekatan para ulama' *uṣūl al-Fiqh* dalam memahami *nasy*, baik nash al-Qur'an atau al-Hadis sebagaimana yang dijumpai dalam literatur *uṣūl fiqh*, sebagaimana disampaikan misalny oleh Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*. Dalam hadis yang dijadikan argumentasi disebut kata, “نَهَى” yaitu bentuk kata kerja lampau (*fi'il maḍīy*) yang mengandung makna larangan atau kalimat yang disebut dengan istilah “خبرية لفظا إنشائية معنی”. (Muḥammad bin Bahard, 2000, 456). Hadis lain yang menjadi alasan (al-Baehaqiy, 1344: 267) adalah:

عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ...» (رواه داود والنسائي)

Jelas, dalam hadis di atas, dijelaskan secara konkrit adanya penggabungan 2 (dua) akad yang berbeda, yaitu penggabungan akad *salaf* (pinjam) dan akad *ba'i* (jual). Kata “لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ” adalah bentuk larangan terhadap penggabungan 2 (dua), yang sama kedudukannya dengan hadis sebelumnya, yaitu sama-sama berakibat pada kerusakan akad atau batalnya akad yang disebabkan oleh penggabungan tersebut, karena penggabungan tersebut menjadi syarat adanya akad lain. Hadis yang secara konkrit menyatakan adanya larangan penggabungan 2 (dua) akad, yaitu hadis yang datang dari 'Ibnu Mas'ūd (Hanbal, 1999: 555) berikut:

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ.

Dalam hadis di atas ditemukan kata “*naha*” yang berarti melarang yang jelas bermakna sesuatu yang harus di jauhi. Tentu pelarangan itu mengandung makna sesuatu perbuatan

yang mengarah kepada hal yang tidak diinginkan oleh para pelaku akad, baik berupa gharar, maisir atau riba. Dari segi pendekatan kebahasaan, diketahui bahwa ada pelarangan yang diketahui dari kata “naha” dan merupakan metode yang digunakan Tuan Guru dalam menolak Multi Akad. Pendekatan seperti ini banyak digunakan oleh ulama', karena pendekatan ini yang cepat diterima oleh akal (*al-Mutabādir*), dikarenakan kejelasan ungkapan penyampai, sehingga tidak perlu berpikir kepada hal yang lain untuk menemukan kesimpulan sebagaimana sering digunakan oleh ulama' (al-Husain, 2000: 78).

Kedua pendekatan *fiqh* yang peneliti maksudkan adalah suatu pendekatan untuk melihat persoalan baru atau lama berdasarkan hasil ijtihad (*al-Furū'*) para ulama' yang diambil dari dalil dari terperinci. Hal ini dipahami dari penjelasan ulama' tentang pengertian *al-Fiqh* sendiri, yaitu pendekatan yang mengedepankan *al-Furū'* bukan *Usūl al-Fiqh*, walaupun sesungguhnya *al-Fiqh* merupakan hasil dari proses *Usūl al-Fiqh*, sebagaimana penjelasan ulama' tentang al-fiqh (Taqiy al-Din, 1997: 41). Pendekatan ini merupakan bentuk *taqlīd* dalam bidang *fiqh* kepada pandangan imam dalam mazhab fiqh (*al-Mazāhib al-'Arba'ah*), khususnya pada mazhab *al-Imām al-Shāfi'i*, karena pandangan mazhab ini adalah mendominasi di daerah Lombok, dan ia sudah dianggap cukup memberikan bantuan dalam menjawab persoalan. Selanjutnya dalam penolakan Multi Akad, seperti yang ada pada Dana Talangan Haji misalnya, Tuan Guru menolak berdasarkan qaidah fiqhiyah, yaitu qaidah umum mendasar dan berupa ungkapan singkat yang mencakup hukum dan peraturan berkaitan dengan problema hukum yang masuk dalamnya (Muḥammad al-Husain, th, 89). Menurut kesimpulan peneliti bahwa Tuan Guru yang menolak mencoba melakukan analisis induktif (*istiqrā'*) dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan (*ashbāb*) permasalahan fiqh dengan berbagai macam hukum fikih kemudian disimpulkan bahwa permasalahan tersebut adalah sama dengan hal-hal yang dibahas ulama' sebagai bentuk fiqh, yaitu pengetahuan praksis hukum syariah yang dihasilkan dari argumentasi rinci dalam permasalahan tertentu dan menunjukkan hukum tertentu pula. Tuan Guru yang menolak Multi Akad seperti dalam produk Dana Talangan Haji adalah *qā'idah fiqhiyah*, yaitu:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Argumentasi yang bernuasa fiqh juga diajukan oleh Tuan Guru dalam menolak Multi Akad, seperti dalam Dana Talangan Haji, yaitu adanya unsur ketidakrelaan dari para pelaku,

yaitu bila sikap pelakunya tidak rela maka jelas apa yang dilakukan menjadi rusak, walaupun akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun. Oleh karena itu, patokan haramnya dan tidaknya suatu transaksi bagi para tuan guru adalah kerelaan seorang untuk melakukan akad, termasuk di dalamnya membayar jasa dari apa yang dipinjam (talangan). Lebih dari itu, Tuan Guru berpendapat bahwa akad menjadi rusak, apabila persyaratan tersebut disebut dalam akad, sehingga saling bergantung satu sama lain yang dalam bahasa ulama' fiqh disebut "اشتراط عقد في عقد", (Ibnu Hajar, th, 54) yaitu adanya persyaratan akad lain dalam suatu transaksi yang dapat memberikan efek pada adanya sifat ketergantungan pada dua akad tersebut.

Kelompok pendukung Multi Akad berargumentasi dengan beberapa pendekatan, yang antara lain: a pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah penetapan hukum yang berlandaskan pada maksud dan tujuan syariah, yaitu pertimbangan kemaslahatan, sehingga penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan masalah Pendekatan ini diaplikasikan baik pada kasus yang ada nashnya dalam al-Quran dan hadis, maupun terhadap kasus yang belum ada nashnya. Sesungguhnya pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* ini pada umumnya sejalan dengan pendekatan kebahasaan, sebagai contoh kewajiban shalat dan puasa yang difahami dari sejumlah ayat al-Qur'an, namun menurut pendekatan *maqāṣyid*, shalat dimaksudkan untuk memelihara agama (*hif' al-dīn*). Pendekatan kebahasaan (lughawi), shalat menjadi kewajiban yang mesti dilaksanakan. Tetapi, terkadang pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat meninggalkan makna tekstual suatu ayat dan hadits dan dengan sendirinya mengabaikan pendekatan kebahasaan, karena dasarnya adalah pertimbangan kemaslahatan dan prinsip-prinsip umum, seperti keadilan dan kemudahan (*taysīr*). Pendekatan inilah yang digunakan Tuan Guru yang menopang Multi Akad, walaupun jelas secara literal terlihat dalam beberapa hadis yang digunakan oleh orang yang menolak Multi Akad. Posisi beberapa hadis yang dimaksud adalah sebagai pendukung (penjelas) al-Qur'an yang melarang *riba*, *ghbrar* dan *maysir*, maka karena itu, hal-hal yang berimplikasi pelarangan tersebut Nabipun melarangnya. Karena memang Islam melalui al-Qur'an ingin memelihara berbagai sendi kehidupan (*al-Nafs, al-Dīn, al-Māl, al-'Aql dan al-Nasl*), maka hadis pun ikut mendukung hal tersebut, sebab posisi hadis sebagai penjelas al-Qur'an. Akan tetapi, bila dilihat dari prinsip-prinsip umum al-Quran berkaitan dengan akad,

maka ditemukan bahwa mengamalkan tujuan umum al-Quran adalah sangat dibolehkan, sebagai contoh adalah berbagai akad termasuk di dalamnya Multi Akad berdasarkan pada hukum asal, yaitu hukum asal dalam mu'āmalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, membuat akad apa saja sangat dibolehkan berdasarkan kemumuman ayat al-Qur'an dan oleh sebab itulah, maka ulama' membuat *qa'idah fiqhiyah* (bālih bin Muḥammad, 2000, 75):

الأصل في المعاملات الإباحة

Selain itu, argumentasi yang dibangun Tuan Guru dalam mempertahankan Multi Akad adalah konsep kemudahan, sehingga Multi Akad menjadi wajar (boleh), karena akad tersebut merupakan jalan terpaksa untuk dilakukan, dalam arti bahwa saat ini posisi khususnya bagi LKS masih dalam keadaan “darurat”, maka produk-produknya dilakukan dengan penuh pertimbangan sekuat mungkin dapat menghindari larangan penggunaan *riba* dalam usaha, sampai masyarakat mendapat lembaga keuangan yang benar bersih dari “anggapan” atau pun kenyataan penggunaan *riba* dalam menjalankan usaha. Demikian juga masyarakat dalam keadaan terpaksa berhubungan dengan bank yang dianggap sebagai bank ribawi, sebagai bank sentral di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pendukung Multi Akad ada *rukhsah* untuk berhubungan dengan bank non-Islam karena ada kondisi “darurat” itu, yang menggunakan Multi Akad yang jelas dilarang dalam beberapa hadis. Artinya kebolehan menggunakan Multi Akad ini berdasarkan darurat, dan dalam kondisi darurat seorang diperbolehkan melakukan hal terlarang, sesuai dengan qaidah fiqhiyah (al-Nakhi'i, 1980, 85):

الضرورات تبيح المحظورات

Kewajaran hasil (keuntungan) yang diperoleh oleh LKS dalam gadai Syariah atau Dana Talangan Haji misalnya, dengan cara menggandeng dua akad didukung oleh Tuan Guru, sebab tidak mungkin satu lembaga besar dapat berjalan dengan baik tanpa ada biaya yang diperoleh dari usaha sendiri, terlebih lagi kondisi saat ini adalah kondisi persaingan dengan lembaga konvensional yang jelas menggunakan “bunga” (*riba*) yang sulit dihindari dan bahkan menjadi hal yang mendesak untuk melakukan hal lain, agar terhindari dari “*riba*” tersebut. Kondisi seperti ini dalam bahasa fiqh disebut dengan *umūm al-Balwa* yaitu suatu kondisi yang

mengakut ke seluruh bidang kehidupan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, bahkan pelaksanaan keagamaan pun tidak luput darinya dan tidak bisa dielakkan di seluruh alam (Zaid al-Dīn, t.th.: 101), artinya kondisi sulit untuk dihindari (Wizarat al-Awqaf, 1427: 6). Salah satu bentuk kesulitan yang dihadapi dalam semua sisi kehidupan, seperti ekonomi, politik, agama, selalu terikat dengan bank yang berusaha dalam jasa yang keuntungannya berupa bunga adalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama memerintahkan bank BNI, BTN, dan sejenisnya untuk digunakan sebagai pembayaran SPP dan sebagainya bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Padahal sudah jelas diketahui bahwa bank-bank tersebut menggunakan bunga sebagai salah satu keuntungan yang diperoleh dari nasabah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan bank yang jelas menggunakan bunga sebagai jalan usaha mereka. Bagi pendukung Multi Akad, ketika melihat masyarakat sekarang yang tidak memiliki jalan, maka ketika itu sesuatu yang mendatangkan kemudahan adalah hal yang dibolehkan selama tidak mengada-ada, karena hal itu yang diinginkan Syariah dalam pemenuhan hajat manusia dan oleh itu pula ada qaidah fiqihyah, yaitu “المشقة تجلب التيسر” yang semakna dengan qaidah yang menjelaskan hajat sama kedudukannya dengan darurat: “الحاجة تترل منزلة الضرورة.”

Tipologi pandangan Tuan Guru tentang Multi Akad

Tipologi pandangan Tuan Guru terhadap Multi Akad terbagi menjadi 2 tipe: pertama *Tekstual Tradisional*, dimana tipe ini dalam memahami Multi Akad adalah sebagai sesuatu yang dilarang, sebagai contoh adalah produk Dana Talangan Haji. Alasan yang dibangun untuk menyatakan keharaman Multi Akad dalam transaksi keuangan adalah lebih menunjukkan pada argumentasi yang berlandaskan pada teks hadis, seperti beberapa hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis yang antara lain (al-Turmuzi, t.th.: 533) adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه البيهقي و الترمذي)

Makna zahir hadis di atas adalah adanya pelarangan untuk menggabungkan 2 (dua) akad, yaitu 2 (dua) akad jual beli dalam satu jual-beli, baik pengumpulan itu menjadi satu atau berdiri sendiri. Berdasarkan makna zahir tersebut, maka Multi Akad yang semakna

dengan makna hadis di atas adalah tidak boleh, seperti Multi Akad yang ada dalam produk LKS, yaitu produk dana talangan haji yang menggabungkan dua akad; akad pinjama dan akad sewa/upah yang dipandang oleh tuan guru sebagai *hīlah*, yaitu cara yang tidak dibenarkan, karena cara seperti ini adalah sama dengan praktik *ba'i al-'Inah*, yaitu penjualan sesuatu secara tangguh dengan pembayaran lebih dengan tujuan peminjam dapat menjual lagi agar hutang dapat dilunasi, sebagaimana diungkapkan ulama' dengan ungkapan berikut (Wizarat al-Awqaf, 1427: 168): contohnya adalah sesuatu perjanjian dengan perjanjian akan menjual lagi dengan harga yang lebih murah secara kontan, seperti orang yang menjual barangnya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang yang sudah dijual itu dibeli lagi sebelum serah terima dengan harga Rp 150.000,-. (al-Jaziriy, 1979: 452). Dalam transaksi ini terjadi 2 (dua) akad jual beli yaitu menjual barang dan membeli oleh orang yang sama pada saat yang bersamaan. Analisis tuan guru terhadap Multi Akad berdasarkan makna hadis di atas, seperti dalam kasus dana talangan haji adalah sama dengan akad bersyarat, seperti yang ditegaskan pada kata “سَلْفٌ وَيَبِّعُ”, yaitu adanya 2 (dua) akad jual dan pinjam.

Artinya seorang tidak akan mendapat dana talangan haji tanpa adanya kesanggupan membayar jasa yang diberikan kepada bank. Analisis tuan guru di atas sama dengan penafsiran ulama' terhadap maksud hadis di atas dengan ungkapan sebagai berikut (al-San'aniy, 1960: 13):

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِّعُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بَعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِالْفِ عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي أَلْفًا فِي مَتَاعٍ أَوْ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي أَلْفًا لِأَنَّهُ يُقْرِضُهُ لِيَحْيِيهِ فِي الثَّمَنِ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْجِهَالَةِ وَلَا نَّ كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا وَلَا نَّ فِي الْعَقْدِ شَرْطًا

Hadis senada yang dijadikan argumentasi tuan guru dalam menetapkan keharaman Multi Akad seperti yang terjadi di LKS, yaitu dana talangan haji adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amar dengan redaksi sebagai berikut (al-Baehaqiy, 1344: 267):

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِّعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنَّ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه البيهقي و النسائي)

Dalam hadis di atas dijelaskan, salah satu dari 4 (empat) yang dilarang untuk melakukan transaksi adalah menggabungkan 2 (dua) akad, yaitu akad jual beli yang digabung dengan pinjam yang menjadi syarat bagi salah satu akad. Yang bahasa fiqh disebut “*اشتراط عقد في عقد*”, yaitu adanya persyaratan akad lain dalam suatu transaksi, dimana masing-masing akad yang berkumpul saling memiliki ketergantungan (al-Zarkasi, 2002: 93). Persyaratan yang dibuat oleh pelaku dapat merugikan salah seorang dari pelaku dan hal ini tidak dibolehkan, sebab persyaratan yang dibuat itu tidak memiliki hubungan dengan akad. Adapun persyaratan yang memiliki nilai kemaslahatan dengan akad adalah diperbolehkan.

Kedua, tipologi tektualis progresif yang memahami Multi Akad sebagai solusi keuangan dalam LKS ditentukan oleh pola penggabungan akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*). Dalam hal ini, penggabungan yang dimaksud adalah penggabungan akad yang berdiri sendiri, dalam arti masing-masing akad memiliki implikasi hukum tersendiri, kemudian digabung menjadi satu dan tidak menjadi syarat untuk akad lainnya. Seperti dana talangan haji yang menggabungkan 2 (dua) akad, yaitu akad *al-Qard* yang berdiri sendiri kemudian disusul oleh akad lain, yaitu akad *al-'Ijārah* (sewa/upah). LKS (Lembaga keuangan Syariah) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mempraktekkan produk dana talangan haji, karena ia sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan dalam usaha yang dijalankan dengan penggabungan 2 (dua) akad yang berdiri sendiri, yaitu akad *al-Qard* (pinjam) dan akad *'Ijārah* yang dimaknakan dengan *'ujrah*. Kedua tersebut digabung menjadi satu paket dengan cara tidak saling mengikat. Cara penggabungan seperti ini adalah sama dengan pandangan fatwa MUI yang membenarkan penggabungan 2 (dua) akad; yaitu akad *al-Qard* dan *al-'ijārah* walaupun kata *'ijārah* dimaknakan dengan makna *'ujrah*, yaitu upah yang diterima bank syariah sebagai imbalan atas jasa layanan pembiayaan pengurusan haji, sehingga *ujrah* (biaya jasa) bukan bermakna sewa, sebab tidak ada benda yang disewakan dan besaran *ujrah*-nya juga tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman (*qardh*). Tetapi biaya *ujrah* semata-mata disebabkan karena adanya pelayanan bank atas nasabah dalam mengurus pendaftaran haji.

Selain itu, pengumpulan 2 (dua) akad tersebut secara paralel bukan secara *ta'alluq*, dan bukan pula *hybrid mukhtalifah* (*al-'Uqūd al-Mukhtalifah*), karena kedua akad terpisah dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Artinya akad *ijārah* bukan disebabkan adanya *qard*

melainkan *ijārah* atas pelayanan pengurusan haji. Sedangkan akad *qard* adalah akad lain sebagai akad pendukung untuk mendapatkan porsi. Jadi, penggabungan yang dimaksud di sini adalah pengumpulan akad yang semula berpisah dengan masing-masing hukumnya dan tidak saling bergantung. Oleh karena kedua akad berdiri pada masing-masing hukumnya dan tidak bergantung pada satu sama lain serta tidak mengandung makna *gharar*, maka Multi Akad itu tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dalam hadis Nabi (al-Baehaqiy, 1344: 267) berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنَّ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ
النسائي

Multi Akad yang dipahami ulama', seperti dalam hadis di atas adalah Multi Akad yang mengandung unsur *gharar*, ketidakjelasan akad, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada penjelasan yang lalu. Berdasarkan hal ini, bila Multi Akad seperti dalam produk dana talangan haji tidak mengandung unsur *gharar*, maka Multi Akad menjadi benar untuk dilakukan, sebab peralangan dalam segala akad, baik berbetuk satu akad atau dua akad adalah tidak dibenarkan bila mengandung unsur *gharar* (tipuan) (Ibn Taimiyyah, 2005: 22).

Disinilah letak *progressive* pandangan sebagian tuan guru tentang Multi Akad, dimana kebolehan Multi Akad tersebut merupakan satu paket yang semula berdiri sendiri kemudian digabung menjadi satu dengan syarat satu sama lain tidak saling mensyaratkan, seperti dalam kasus dana talangan haji atau gadai syariah, dimana penggabungan akad *al-Qard* dan *al-Ijarah* tidak memiliki nama baru, artinya setiap akad tersebut tetap dengan sendiri, karena penggabungan seperti ini tidak berhubungan satu sama lain, sehingga satu akad tidak menjadi syarat akad lain. Berdasarkan pemisahan ini, maka Multi Akad akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh dilakukan sesuai dengan qaidah fiqhiyah: "Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya." Qaidah di atas merupakan qaidah yang mendasar untuk dijadikan sebagai dasar melakukan transaksi secara bebas selama tidak ada dalil yang menegaskan tentang keharamannya, baik transaksinya dilakukan dalam satu akad atau dua akad. kebebasan seorang dalam melakukan transaksi merupakan jaminan dari syariah dilakukan, selama tidak membawa kepada hal yang membawa kepada yang dilarang.

Hal yang demikian itu sebagai bentuk kemudahan dari agama, sebab agama tidak pernah pisah dengan kehidupan masyarakat sebagai pemeluknya yang selalu memiliki hajat untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Oleh karena itu, agama memberikan kebebasan dan kemudahan dalam berkontrak dalam hal tidak memiliki kejelasan hukum keharamannya, sesuai dengan ungkapan ulama' (Ali bin Nayif, t.th.: 2) sebagai berikut:

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ ، إِنْطِلَاقًا مِنَ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ (أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّيْسِيرِ
وَرَفْعِ الْحَرَجِ) فَكُلُّ مَا لَمْ يَرِدْ نَصٌّ فِي تَحْرِيمِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ، يَقُولُ تَعَالَى (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ)

Alasan lain yang disampaikan tuan guru untuk mempertahankan keabsahan Multi Akad adalah bahwa Multi Akad yang dilakukan dengan cara penggabungan 2 (dua) akad yang masing-masing posisi akad tidak terikat satu sama lain, sehingga masing-masing akad berdiri sendiri, sehingga salah satu akad tidak menjadi syarat bagi akad yang lainnya. Keadaan seperti ini menjadi boleh, sebab ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu boleh dilakukan sesuai dengan qaidah fiqihyah yang tidak asing dalam pendengaran para pemerhati hukum Islam, yaitu seorang dapat melakukan beberapa hal dalam mu'amalah selama tidak memiliki keterangan dalam teks keagamaan tentang keharamannya. Hal ini sesuai juga dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taemiyah dalam kitab *al-Qawā'id al-Nurānīyah al-Fiqhiyah*, bahwa sesuatu yang dipersyaratkan atau diakadkan seorang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk satu akad atau dua akad, selama tidak ada keterangan dari syariah yang menghalangi kebolehan tersebut. Ungkapan Ibnu Taemiyah yang dimaksud adalah (Ibnu Taimiyah, 1422: 261) sebagai berikut:

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْحَوَازِ وَالصَّحَّةِ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ
عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ ، نَصًّا أَوْ قِيَاسًا

Lebih dari itu, tuan guru dalam menilai Multi Akad dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan zaman yang semakin berkembang dengan pesat dan bahkan tidak bisa dihindari, bila dilihat dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat sedemikian rupa berimplikasi pada perlu upaya-upaya baru yang dapat ditempuh,

sebab sebagaimana yang sudah jelas, bahwa Islam dengan segala isinya diyakini bahwa ia dapat beradaptasi dengan zaman dan tempat. Jadi, tegasnya bahwa terjadinya perubahan hukum yang dimaksud oleh ungkapan di atas lebih disebabkan oleh adanya kemashlahatan yang harus diraih oleh masyarakat dalam kehidupan. Perubahan hukum sedemikian dilatari oleh perubahan kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat. Pada saat ini keadaan yang dialami umat Islam masih terasa sulit, maka oleh karena itu, kemashlahatan menjadi pondasi untuk melakukan sesuatu praktik dapat dibenarkan dengan memperhatikan rambu-rambu syariah (*al-Maqāṣid al-Sharī'ah*).

Disamping perubahan hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sedemikian rupa yang menjadi alasan, para tuan guru juga berargumentasi bahwa kondisi yang mendesak dapat menjadi alasan yang dibenarkan, sehingga Multi Akad dalam transaksi dapat dilakukan, walaupun dalam beberapa hadis yang sudah dijelaskan secara zhahir melarang Multi Akad. Kondisi sosial yang sedemikian dalam rupa pada saat ini sudah mendekati ambang dharurat. Keadaan seperti ini adalah kesulitan yang harus diatasi, agar tujuan kehidupan masyarakat dapat dicapai dengan tidak mengabaikan pesan-pesan syariah. Oleh karena itu, ulama' membuat qaidah fiqhiyah yang menjelaskan suatu kebutuhan dapat menempati keadaan dharurat akibat perubahan zaman, yaitu qaidah fiqhiyah berikut: *al-ḥājjah tanzīl al-darūrāt*.

Penutup

Dari analisis yang telah dilakukan peneliti pada beberapa bahasan tentang Multi Akad dalam pandangan Tuan Guru yang telah lalu, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. Pandangan Tuan Guru terhadap konsep Multi Akad adalah bergabungnya 2 (dua) akad dalam satu teransaksi, seperti penggabungan dua akad; jual beli (*al-Bay'*) dengan pinjam (*al-Salaf*), *al-Qarḍ* (pinjam) dengan *al-'Ijarah*, Gadai (*al-Rahn*) dengan *al-'Ijarah*, dan sebagainya. Penggabungan beberapa akad tersebut dalam pandangan Tuan Guru adalah dua bentuk: *pertama*, Penggabungan 2 (dua) akad dalam satu teransaksi dengan cara masing-masing akad berdiri sendiri, artinya kedua akad tersebut walaupun masing-masing-masing pada hakekatnya menjadi jadi satu *kedua*, Penggabungan dua akad dengan cara masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya satu akad dari dua akad itu tidak akad terjadi tanpa ada akad lainnya yang menjadi bagian dari akad itu.

Berkaitan dengan hukum Multi Akad yang digunakan oleh LKS, seperti dalam produk Dana Talangan Haji, para Tuan Guru terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: penolak dan pendukung dengan masing-masing argumentasi sebagai berikut: Pertama, argumentasi penolak Multi Akad. Argumentasi yang dibangun oleh para penolak terhadap Multi Akad yang menjadi solusi di LKS, seperti produk Dana Talangan Haji, didasarkan atas dua pendekatan: *petama*, Pendekatan Kebahasaan. yaitu pemaknaan dari segi kebahasaan atau pendekatan qaidah-qaidah kebahasaan yang meliputi, analisa kalimat *nahy* (bentuk larangan) yang ada dalam hadis-hadis yang melarang Multi Akad seperti kata “نَهَى” yaitu bentuk kata kerja lampau (*fi'il maḍīy*) yang mengandung makna larangan atau kalimat yang disebut dengan istilah “خبرية لفظا إنشائية معني”. Pelarangan seperti di atas menurut ulama' *uṣūl al-Fiqh* adalah akad itu menjadi batal, artinya perbuatan itu dapat merugikan salah seorang dari para pelaku atau bahkan perbuatan itu menjadi haram dengan sendiri, karena perbuatan melawan syara'. *Kedua*, pendekatan *fiqhiy* adalah suatu pendekatan untuk melihat persoalan baru atau lama berdasarkan hasil ijtihad (*al-Furū'*) para ulama' yang diambil dari dalil dari terperinci, artinya Tuan Guru dalam memahami Multi Akad dari sisi hukum didekati dengan mengedepankan *al-Furū'* bukan *Uṣūl al-Fiqh*. Dalam hal ini para penolak Multi Akad tidak langsung menganalisa ketidakbolahan Multi Akad berdasarkan teks al-Qur'an atau hadis, tetapi mereka kembali kepada hal-hal bersifat *fiqh* atau *qawā'id al-fiqh* dalam mazhab fiqh (*al-Maṣāhib al-'Arba'ah*), khususnya pada mazhab al-Imam al-Shāfi'i, karena pandangan mazhab ini adalah mendominasi di daerah Lombok. Pendekatan ini terfokus pada dua sisi: *qaidah fiqhiyah*: “*kullu qarḍ jarr nanfaatan fabuwa riba'*”; dan akad bersyarat dalam akad. Dalam Multi Akad yang dipahami sebagai akad yang tergabung dalamnya 2 (dua) akad pada satu teransaksi yang saling bergantung satu sama lain, sehingga salah satu akad merupakan syarat yang dalam bahasa ulama fikih disebut “اشتراط عقد في عقد”, yaitu adanya persyaratan akad lain dalam suatu teransaksi yang dapat memberikan akibat pada adanya sifat ketergantungan pada dua akad tersebut dan persyaratan itu tersebut dalam pokok akad (*shulb al-'Aqad*) dalam satu akad, yaitu akad kedua tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena ia merupakan syarat bagi akad.

Kedua, argumentasi pendukung Multi Akad. Argumentasi para pendukung Multi Akad terfokus pada dua pendekatan: *pertama*, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu penetapan hukum

yang berlandaskan pada maksud dan tujuan syariah, yaitu pertimbangan kemaslahatan, sehingga penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan *maṣlaḥah* yang dapat diaplikasikan baik pada kasus yang ada nashnya dalam al-Quran dan hadis, maupun terhadap kasus yang belum ada nashnya. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* ini pada umumnya sejalan dengan pendekatan kebahasaan. sebagai contoh kewajiban shalat dan puasa yang difahami dari sejumlah ayat al-Qur'an, namun menurut pendekatan *maqāṣid*, shalat dimaksudkan untuk memelihara agama (*hifẓ al-dīn*). Oleh karena itu, membuat akad apa saja sangat dibolehkan berdasarkan kemumuman ayat al-Qur'an dan oleh sebab itulah, maka ulama' membuat *qaidah fiqhiyah: al-'Asl fi al-Mu'āmalah al-Ibāḥah*'. Keumuman qaidah inila membuka celah bagi kaum muslimin dalam berkreasi melakukan inovasi akad selama tidak melanggar batas-batas syariah yang sudah ditetapkan sejak awal, yakni tidak boleh ada untung-untungan atau judi (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan riba yang dipahami Tuan Guru pendukung Multi Akad untuk tujuan dalam melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup; primer, skunder, dan tersier. Sekalipun akad memiliki berbagai macam nama, seperti *two in one*, atau *three in one*, *four in one*. Karena ia merupakan jalan yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-Sharī'ah*). Kedua, Kemudahan (*rukhsyah*). Argumentasi yang dibangun Tuan Guru dalam mempertahankan Multi Akad adalah konsep kemudahan, yaitu kemudahan yang memberikan jalan bagi Multi Akad untuk terjadi dan wajar (boleh), merupakan jalan terpaksa untuk dilakukan, dalam arti bahwa saat ini posisi khususnya bagi LKS masih dalam keadaan "darurat", maka produk-produknya dilakukan dengan penuh pertimbangan sekuat mungkin dapat menghindari larangan penggunaan *riba* dalam usaha, sampai masyarakat mendapat lembaga keuangan yang benar bersih dari "anggapan" atau pun kenyataan penggunaan *riba* dalam menjalankan usaha. Pada saat ini, masyarakat dalam keadaan terpaksa berhubungan dengan bank yang dianggap sebagai bank ribawi. Oleh karena itu, para pendukung Multi Akad adalah bentuk *rukhsyah* atau kondisi "darurat", sehingga ia keluar makna beberapa hadis melarang. Artinya kebolehan menggunakan Multi Akad ini berdasarkan darurat, dan dalam kondisi darurat seorang diperbolehkan melakukan hal terlarang, sesuai dengan qaidah fiqhiyah: "*al-ḍarūrāt tubīḥ al-Mahẓūrāt*".

Dilihat dari segi cara *istinbāḥ* hukum Multi Akad dalam pemikiran tuan guru Sasak Lombok, maka dapat ditegaskan bahwa alur pemikiran Tuan Guru terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, sebagai berikut: Pertama, tipologi tradisional. Jenis tipologi ini cenderung menolak keberadaan Multi Akad. Kenderungan ini dilihat dari sikap sebagian tuan guru Lombok yang memiliki pemahaman bahwa Multi Akad atau *al-Uqūd al-Murakkab* sebagai hal yang dilarang agama (haram), sehingga tidak perlu dilakukan sebagai jalan keluar dalam mengatasi persolan keuangan pada saat ini yang disinyalir banyak dipengaruhi riba. Pemahaman sebagian Tuan Guru lebih didasarkan atas beberapa argumentasi sebagai berikut: 1) Argumetasi makna *ẓāhir ḥadīth*, yaitu adanya beberapa hadis yang secara zahir melarang terjadinya Multi Akad. Makna zahir itulah yang depegang oleh sebagian Tuan Guru untuk menyatakan ketidakbolehan Multi Akad dalam transaksi kebendaan; 2) Multi Akad mengandung akad bersyarat yang merupakan salah satu hal yang dilarang dalam bermu'amalah, karena sifat syarat tidak memiliki kaitan dengan akad seperti multi akad antara *al-Qarḍ* dan *al-Ijārah* dipandang sebagai persyaratan akad dalam akad, sehingga masing-masing akad memiliki ketergantungan satu sama lainnya dalam kasus dana talangan haji.

Kedua, tipologi tektualis progresif. Sebagian tuan guru Lombok (pro) menilai Multi Akad atau *al-Uqūd al-Murakkab* sebagai hal yang wajar (boleh) dilakukan pada sekarang ini, sebagai jalan keluar dalam mengatasi persolan keuangan dengan berbagai argumentasi: 1) Multi Akad termasuk dalam kategori *ḥīlah* yang dibolehkan, yaitu *ḥīlah* yang tidak bertentangan dengan syariah, karena cara seperti ini tidak menjadi jalan menuju riba, malah menghindari riba tersebut; 2) Multi Akad merupakan pengecualian dari makna *ẓāhir ḥadīth*, sebab illat pelarangan Multi Akad dalam hadis adalah gharar, namun bila tidak ada gharar, maka tentu kembali kepada hukum asal, segala bentuk perikatan dapat dilakukan selama tidak dalil yang melarang transaksi tersebut, termasuk menggabungkan akad; 3) Multi Akad merupakan sebuah keharusan, sebagai bentuk alternatif dalam mengatasi masalah keuangan pada saat perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari yang sedemikian pesat, maka peran MUI/DSN sebagai “ulil amri” yang memiliki peran sebagai pengawas terhadap produk-produk LKS, merupakan hujjah dalam menjawab masalah penggabungan dua akad; *al-Qarḍ* dan *al-Ijārah*, gadai syariah yang menggabungkan dua akad; *al-Rahn* dan *al-Ijārah*; 4) Penggabungan akad yang kemudian disebut Multi Akad adalah akad yang berdiri

sendiri (tidak menjadi satu). Artinya penggabungan dua akad tidak menjadi akad yang bermu'allaq dalam akad lain, seperti akad *al-Qard* (pinjam) dalam dana talangan haji yang digandeng dengan *al-'ijārah* (upah) yang berdiri sendiri, sehingga kedua akad tersebut tidak saling mengikat, dalam arti salah satu akad tidak menjadi syarat bagi adanya akad lain. penggabungan tersebut merupakan jalan untuk mencapai tujuan hidup seorang yang sudah system dalam lima kategori: *hij' al-Nafs*, *hij' al-Dīn*, *hij' al-Māl*, *hij' al-Nasl* dan *hij' al-'Aql*. Kelima bagian ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang. Kehilangan salah satu dari 5 (lima) kategori ini, merupakan kecacatan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penggabungan 2 (akad) yang dilakukan dengan cara tidak melanggar, berarti ia telah menjalankan perintah agama yang sejalan dengan tujuan-tujuan lainnya.

Daftar pustaka

- Asmari al-, Salih bin Muhammad bin Hasan. *Majmū'ah al-Fawā'id al-Bahiyah 'Alā Man'ūmah al-Qawā'id al-Bahiyah*. t.t.p: Dār al-S}amī'i, 2000.
- Badar al-Din Muhammad bin Bahard. *Al-Babr al-Mubīt fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Baihaqi al-, Ahmad bin al-Hasan bin 'Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.
- Baihaqi al-, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali. *Al-Sunan al-Kubrā*. Hindi: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizāmiyah, 1344 H.
- Baihaqi al-. *Al-Sunan al-Kubrā wa Zailibi al-Jauhar al-Naqy*. Haidar: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Ni'āmiyah, 1344 H.
- Bakker, Anton dan Ahcmad Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002
- Freeman, Mihcael. *Law and Sociology*. New York: University Press, 2006.
- Haitami al-, Ibnu Hajar. *Al-Fatāwa al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Hambali al-, Shams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah al-Zarkasi al-Misri. *Al-Sharb al-Zarkasbī 'Alā Mukhtaṣar al-Kharaqī*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Hammad, Nazih. *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.
- Hanafi al-, Zaid al-Din Ibn Nujaim. *Al-Baḥr al-Rā'iq Sharh Kanz al-Daqā'iq*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.th.

- Hanbal Ibn, Ahmad. *Musnad al-Imām bin Hanbal*. t.p.: Mu'assasah al-Risālah, 1999.
- Hazm, Ibn Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'īd. *Al-Muhallā*, Kairo: Dār al-Turāth, tt.
- Husain al-. Muhammad. *Umdah al-Naz̄ir 'Ala al-Asbbāh wa al-Naz̄ā'ir*. t.p.: t.t., th.
- Husain. *Al-Uṣūl al-Āmmah al-Jāmi'a li al-Fatāwā*. t.t.: t.p, t.th.
- Ibn Taimiyah. *Al-Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*. t.p: Dār Ibnu al-Jauziy, t.th.
- Ibn Taimiyah. *Majmū al-Fatāwā*. t.t.; Dar al-Wafā', 2005.
- Imrani al-, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Taṣūliyyah wa Taḥbiqīyyah*. Riyāq: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tauzī', 2006.
- Jauhari al-, Hasan. *Bubūth fī al-Fiqh al-Mu'āsirah*. t.t.: t.p., t.th.
- Jaziri al-, Abu al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad. *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Athar*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Manan, Abdullah. *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Groupe, 2009.
- Minhaji, Akh. "Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah (Perspektif Sejarah Sosial Hukum Ekonomi Islam)", dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Tafsir Baru Studi Islam di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Multaqa Ahl al-Hadith. *Al-Mu'jam al-Jāmi' fī Tarājim al-Ulamā' wa Ṭalabah al-'Ilm al-Mu'āsirīn*. t.p.: t.t., t.th.
- Musawar. *Sandak Dalam Perspektif Tuan Guru (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2002.
- Newman, Isadore and Carolyn R Benz. *Qualitative-qualitative Research Methodology, Exploring the Interactive Continuum*. USA: Sourthern Illinois University Press, 1998.
- Salma al-, Iyad bin Nami. *Uṣūl al-Fiqh al-Lazī lā Yasa'u al-Faqīh Jabluhu'*. t.p.: t.t., t.th.
- San'ani al-, Muhammad bin Isma'il al-Amiry al-Kahlani. *Subul al-Salām*. t.t.p.; Maktabah Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī, 1960.
- Shanqiti al-, Muhammad al-Ḥasan al-Dudiy. *Sharh al-Wiraqāt fī Uṣūl al-Fiqh*. t.p.: t.t., t.th.
- Shuhud, Ali bin Nayif. *Mausū'ah al-Bubūth wa al-Maqālat al-Ilmiyah*, t.p.: t.t., t.th.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Sulaiman, Ala al-Din Abi al-Husain Ali bin. *al-Tabḥīr Sharh Fī Uṣūl al-Fiqh*. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2000.

- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tabrani al-, Sulaiman bin Ahmad bin 'Ayub Abu al-Qasim. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Musha: Maktabah al-Ulūm wa al-Hukm, 1983.
- Tahānawi al-, *Kashshāf Isṭi'ālahāt al-Funūn*. Beirut: Dār Ṣādir, tt.
- Taqi al-Din. *Sharh al-Kaukab al-Munir*. t.tp: Maktab al-Abikan, 1997.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Turmuzi al-, Muhammad bin 'Isa 'Abu 'Isa. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ} Sunan al-Turmuḏi*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabiy, tt.
- Turner, Brayan S. *Social Theory*. Balack Well Publishing, 2009.
- Wazā'ir al-Auqāf wa al-Shu'un al-Islāmiyah. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427 H.
- Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islāmiyah. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427 H.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an. *Al-Qur'a dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2008.
- Zuhailiy al-, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.